



PUTUSAN

Nomor 26/PID SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM;
Tempat lahir : Sigli;
Umur/Tanggal lahir : 44Tahun/26 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tempirai Sejati Blok VI Kelurahan Besar,
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19Maret 2021 sampai dengan tanggal 7April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

11. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lgs, dan dalam tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor 26/PID.SUS/2022/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 26/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 26/PID.SUS/2022/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 14 Januari 2022 tentang hari sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 30 Juli 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-103/LANGSA/Enz.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah)pada hari Bahwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di perairan laut Langsa koordinat L04 46 24 U / 098 09 18 Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya sekira Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sehabis duhur Terdakwa ditelepon dan diperintahkan oleh saudara Dami (DPO) untuk mencari orang mengambil narkotika di daerah perairan Malaysia, Terdakwa dijanjikan upah selesai bekerja, dan Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa menelpon saudara Abdullah dikarenakan Terdakwa sudah pernah memerintahkan saudara Abdullah untuk mengambil narkotika ke Malaysia pada Bulan Februari 2021 menawarkan apakah mau mengambil narkotika di Perairan Malaysia dan Abdullah menyanggupinya, Terdakwa memerintahkan saudara Abdullah untuk mencari satu orang lagi untuk menemaninya mengambil narkotika ke perairan Malaysia, kemudian saudara Abdullah meminta uang kepada Terdakwa untuk keluarga dirumah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Abdullah dan temannya yang menemaninya mengambil Narkotika, lalu Terdakwa menghubungi saudara M. Yusuf alias dodol untuk mempersiapkan akomodasi dan kapal/bot untuk keperluan saudara Abdullah mengambil narkotika di perairan Malaysia. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.54 Wib saudara Dami mengirimkan koordinat atau lokasi untuk mengambil narkotika di Perairan Malaysia, kemudian saudara Dami memerintahkan Terdakwa untuk menjemput seseorang di terminal Pondok Kelapa Medan yang bernama Muhammad Rizal untuk menemani saudara Abdullah mengambil narkotika. Kemudian Terdakwa mengantarkan Muhammad Rizal ke rumah Muhammad Yusuf. Di rumah M. Yusuf Terdakwa bertemu Abdullah dan Gunawan Siregar. Terdakwa lalu memberitahukan koordinat lokasi untuk mengambil narkotika di Perairan Malaysia kepada saudara Abdullah. Terdakwa juga memberikan HP Satelite Merk THURAYA kepada Abdullah. Sekira hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 00.20 kami berempat (Terdakwa, Abdullah, Gunawan Siregar dan saudara Muhamad Rizal) menuju ke Kapal/Bot yang telah di persiapkan M. Yusuf alias dodol di daerah Percuet Sit Tuan Medan dan sekira pukul 03.00 Wib saudara Abdullah di temani 2 (orang) yaitu saudara Gunawan Siregar dan Muhammad Rizal berangkat menggunakan kapal/bot untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika. Bahwa hari Kamis tanggal 11 Maret sekira Pukul 15.35 wib Saudara Abdullah menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa kapalnya rusak dan mereka kembali lagi ke daerah Percut Sei Tuan Medan. Terdakwa melaporkan ke Dami bahwa Kapal nya rusak dan dia memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki. Kemudian Kapal/bot tersebut Terdakwa perbaiki. Selanjutnya pada Hari Minggu sekira pukul 15.15 Wib setelah kapal/boat Siap, saudara Abdullah bersama saudara Rizal dan Gunawan Siregar berangkat mengambil narkotika ke Perairan Malaysia. Bahwa pada Hari Selasa Sekira pukul 15.30 Wib saudara Abdullah menelpon menginfokan bahwa mereka telah mengambil Narkotika dan sudah 70 (tujuh puluh) Mile arah ke Peurlak. Bahwa Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa ditangkap petugas BNN, di rumah mamak Terdakwa di daerah Kampung Usi Masjid, Kecamatan Mutiara Berenum, Pidie. Kemudian dibawa ke kantor Bea dan Cukia Langsa, disana Terdakwa bertemu saudara Abdullah, Rizal dan Gunawan Siregar yang ternyata telah ditangkap terlebih dahulu bersama barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus teh Cina dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Extacy sejumlah : 35.915 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas) butir seberat $\pm 14.366,1$ (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu) gram. Bahwa Terdakwa MUYADI Alias ADI Bin IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kg atau Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUYADI Alias ADI Bin IBRAHIM bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Bahwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di di perairan laut Langsa koordinat L04 46 24 U / 098 09 18 Propinsi Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUYADI Alias ADI Bin IBRAHIM bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya sekira Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sehabis duhur Terdakwa ditelepon dan diperintahkan oleh saudara Dami (DPO) untuk mencari orang mengambil narkoba di daerah perairan Malaysia, Terdakwa dijanjikan upah selesai bekerja, dan Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa menelpon saudara Abdullah dikarenakan Terdakwa sudah pernah memerintahkan saudara Abdullah untuk mengambil narkoba ke Malaysia pada Bulan Februari 2021 menawarkan apakah mau mengambil narkoba di Perairan Malaysia dan Abdullah menyanggupinya, Terdakwa memerintahkan saudara Abdullah untuk mencari satu orang lagi untuk menemaninya mengambil narkoba ke perairan Malaysia, kemudian saudara Abdullah meminta uang kepada Terdakwa untuk keluarga dirumah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Abdullah dan temannya yang menemaninya mengambil Narkoba, lalu Terdakwa menghubungi saudara M. Yusuf alias dodol untuk mempersiapkan akomodasi dan kapal/bot untuk keperluan saudara Abdullah mengambil narkoba di perairan Malaysia. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.54 Wib saudara Dami mengirimkan koordinat atau lokasi untuk mengambil narkoba di Perairan Malaysia, kemudian saudara Dami memerintahkan Terdakwa untuk menjemput seseorang di terminal Pondok Kelapa Medan yang bernama Muhammad Rizal untuk menemani saudara Abdullah mengambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Kemudian Terdakwa mengantarkan Muhammad Rizal ke rumah Muhammad Yusuf. Di rumah M. Yusuf Terdakwa bertemu Abdullah dan Gunawan Siregar. Terdakwa lalu memberitahukan koordinat lokasi untuk mengambil narkotika di Perairan Malaysia kepada saudara Abdullah. Terdakwa juga memberikan HP Satellite Merk THURAYA kepada Abdullah. Sekira hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 00.20 kami berempat (Terdakwa, Abdullah, Gunawan Siregar dan saudara Muhamad Rizal) menuju ke Kapal/Bot yang telah di persiapkan M. Yusuf alias dodol di daerah Percut Sei Tuan Medan dan sekira pukul 03.00 Wib saudara Abdullah di temani 2 (orang) yaitu saudara Gunawan Siregar dan Muhammad Rizal berangkat menggunakan kapal/bot untuk mengambil narkotika. Bahwa hari Kamis tanggal 11 Maret sekira Pukul 15.35 wib Saudara Abdullah menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa kapalnya rusak dan mereka kembali lagi ke daerah Peceut Sit Tuan Medan. Terdakwa melaporkan ke Dami bahwa Kapal nya rusak dan dia memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki. Kemudian Kapal/bot tersebut Terdakwa perbaiki. Selanjutnya Pada Hari Minggu sekira pukul 15.15 Wib setelah kapal/boat Siap, saudara Abdullah bersama saudara Rizal dan Gunawan Siregar berangkat mengambil narkotika ke Perairan Malaysia. Bahwa pada Hari Selasa Sekira pukul 15.30 Wib saudara Abdullah menelpon menginfokan bahwa mereka telah mengambil Narkotika dan sudah 70 (tujuh puluh) Mile arah ke Peurlak. Bahwa Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa ditangkap petugas BNN, di rumah mamak Terdakwa di daerah Kampung Usi Masjid, Kecamatan Mutiara Berenum, Pidie. Kemudian dibawa ke kantor Bea dan Cukia Langsa, disana Terdakwa bertemu saudara Abdullah, Rizal dan Gunawan Siregar yang ternyata telah ditangkap terlebih dahulu bersama barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus teh Cina dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram dan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Extacy sejumlah : 35.915 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas) butir seberat $\pm 14.366,1$ (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Langsa Tanggal 23 November 2021 No. Reg. Perkara : PDM-
103/LANGSA/Enz.2/07/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim dengan **Pidana Mati** dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) goodie bag;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal ikan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;

Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;

5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021, Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000; (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
- 4 (empat) goodie bag;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
- 1 (satu) unit kapal ikan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;

Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs pada tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 138/Akta Pid. Sus/2021/PN Lgs tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 138/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang disampaikan kepada Terdakwa;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 138/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 138/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 7 Januari 2022 dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa disampaikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2021 sebagai dasar keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati mengingat setiap penjatuhan pidana haruslah memperhatikan aspek keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum bahwa setiap orang haruslah dihukum sesuai atau setimpal dengan kadar perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya;

2. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang disuruh untuk mengambil narkoba dari Malaysia menuju Indonesia atas perintah dari DAMI (DPO) dan dijanjikan upah saat barang narkoba tersebut berhasil dibawa ke Indonesia yang mana hal itu disanggupi oleh terdakwa karena tergiur dengan upah berupa uang;
3. Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari Narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari narkoba tersebut karena hanya disuruh mengambil narkoba oleh saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim atas perintah orang yang bernama DAMI yang sampai sekarang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), bahwa terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dorongan mendapatkan upah, mengingat pula bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bukanlah merupakan otak atau pelaku utama dalam tindak pidana yang dituduhkan dalam perkara ini melainkan hanya sebagai orang yang disuruh sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah tidak adil jika terhadap terdakwa dijatuhi hukuman mati;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya kami berpendapat Putusan *judex factie* tidak memenuhi rasa keadilan

Berikut kami sampaikan beberapa argument Penuntut Umum :

1. Yurisprudensi

Berdasarkan statistik sudah banyak perkara narkoba yang diputus mati oleh Majelis Hakim dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah perkara SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Medan hukuman mati karena membawa 21,011 kg sabu-sabu dengan Putusan Nomor : 2132 dan 2133/Pid. Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Desember 2020. Kemudian oleh Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan juga menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada bulan April 2021.



Bahwa perbuatan SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN tersebut bermula ketika mereka diminta oleh DAENG (DPO) mengantar sabu-sabu dari Kota Tanjung Balai ke Kota Medan dengan upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terungkap bahwa para terpidana tersebut juga berperan sebagai kurir bukanlah pelaku utama. Namun para terpidana sadar bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkoba.

2. Perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime

Bahwa narkoba merupakan monster yang dapat membunuh umat manusia secara perlahan. Oleh karena itu semua aktifitas terkait narkoba baik dia pengedar, kurir, penyuplai pada dasarnya telah berusaha merampas hak hidup (the right to life) orang banyak yang wajib dilindungi oleh konstitusi. Untuk menegakan tertib hukum dan melindungi masyarakat dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, maka para calon korban tersebut (potensi victim) akan menjadi terlindungi. Dalam perkara a quo terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram serta 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Bila dikaitkan dengan penanganan perkara di PN Medan dan PT Medan tersebut diatas, sudah sangat beralasan bila terdakwa divonis mati.

3. Hukuman mati adalah konstitusional

Pada 30 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil tentang ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana narkoba. Mahkamah Konstitusi menjelaskan hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28-A hingga 28-I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yakni Pasal 28-J. Bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Begitu pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

4. Hakim salah menafsirkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa hanyalah orang yang disuruh/dimanfaatkan untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia, maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum. Bahwa dalam KUHPidana telah secara jelas diuraikan pelaku tindak pidana adalah yang melakukan perbuatan (plegen, dader), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader), yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menurut ADAMI CHAZAWI, ada 2 keadaan jiwa sebagai penyebab seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam hal ini keadaan jiwa di atas berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan, sehingga sifatnya umum. Di samping keadaan jiwa yang sifatnya umum adapula keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, yaitu :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang di lakukan;
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang di lakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewin kel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Perbuatan terdakwa didasari dengan kesengajaan karena menginginkan upah bukan karena kelalaian sehingga terdakwa adalah bagian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kelompok upaya peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga dipandang dari hubungan sebab-akibat, maka Bandar sabu tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tanpa peran dari terdakwa, begitu pula terdakwa juga tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tidak ada bahan dari Bandar sabu. Apalagi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa berjumlah fantastis. Adapun pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun berdasarkan keterangan para saksi penangkap dan terdakwa perkara splitzing, terdakwalah yang semula menerima tawaran dari DAMI (DPO) untuk mengambil narkoba tersebut lalu terdakwa mencari orang lain lagi untuk menjemputnya di perairan Malaysia dan terdakwa selalu dikabari mengenai seluruh operasional pengambilannya termasuk setelah narkoba itu dijemput para terdakwa perkara splitzing. Dan dasar hukum penggeledahan dapat kita temukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hal narkoba tersebut dalam kekuasaan para terdakwa perkara splitzing baik atas upaya sendiri maupun perantara orang lain, maka timbul hak terhadap barang tersebut (bezit). Sehingga secara hukum, narkoba tersebut adalah tanggung jawab dari terdakwa juga, dimana terungkap di persidangan terdakwa memperolehnya atas permintaan dari DAMI (DPO).

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM dengan pidana mati dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
- 4 (empat) goodie bag;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI dengan nomor rekening 8645142663.
- 1 (satu) unit kapal ikan.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;

Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN.

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan *kontra memori banding* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun Kontra Memori Banding ini kami ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dalam perkara pidana Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN.Lgs. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000; (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) goodie bag;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
 - 1 (satu) unit kapal ikan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
 - 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;
- Dipergunakan dalam perkara ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimintakan permohonan Banding oleh Pembanding, dan telah diajukan Memori Banding;
 3. Bahwa terhadap semua dalih- dalih yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, Terbanding pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih dalih Pembanding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan;
 4. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menggiring opini dengan menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tidak memenuhi rasa keadilan, Pembanding berkeinginan seharusnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa adalah hukuman mati dikarenakan terdapat perkara narkoba yang diputus hukuman mati oleh majelis hakim yang bersangkutan. Hal tersebut adalah keliru, dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
 5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi pada Perkara Joko Susilo dalam register No. 407/Pid.Sus/2018/PN-Ksp tertanggal 30 April 2019 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil narkoba dengan menerima upah dikategorikan sebagai tindak pidana permufakatan jahat dikarenakan perbuatan tersebut hanya sebatas merancang pengambilan narkoba tanpa mengetahui siapa pemilik dari narkoba tersebut dan perbuatan tersebut berhenti / tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut dengan penyerahan narkoba kepada pemiliknya. Hal ini sejalan dengan perkara terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa diminta oleh seseorang yang bernama DAMI (DPO) untuk mengambil narkoba tanpa mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan diserahkan nantinya.

6. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Hakim dalam perkara ini salah menafsirkan hukum. Terbanding sangat keberatan terhadap dalih Pembanding dalam Memori Bandingnya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa posisi hakim tidaklah memihak (impartial judge) ataupun membedakan – bedakan orang serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa (Terbanding).
 - b. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah tepat dan memadai kaidah hukum, sebagaimana kaidah hukum bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Bahwa perbuatan terdakwa adalah sebatas mengambil narkoba tanpa mengetahui kemana narkoba itu akan diserahkan sehingga perbuatan tersebut berhenti dan tidak berlanjut dengan perbuatan transaksi narkoba yang merugikan hajat kehidupan orang banyak.
7. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa;
8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan keyakinan hakim dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalih pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, maka tepat dan benar jika



dalih pembanding dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dikesampingkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan lainnya, maka dengan ini dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan dalih-dalih Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN.Lgs, Tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana amar putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwamelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa **Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primaire adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya, demikian juga tentang penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) tahun juga sudah tepat dan benar, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional dimana dalam kasus ini Terdakwa adalah bukan pemilik barang Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah orang suruhan dari sdr. Dami yang masih DPO sebagai pemilik barang, sehingga berdasarkan peran tersebut apa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan oleh karena pertimbangan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan di Tingkat banding dan Terdakwa telah dilakukan penahanan sehingga berdasarkan pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa Tetap dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap serta ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H, MASRUL, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Plh. Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 26/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.-

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Dto.-

MASRUL, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Dto.-

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

SAMAUN, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS